

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain. Sebagai seorang individu, manusia menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal berinteraksi manusia harus memperhatikan berbagai tuntutan dan harapan sosial terhadap perilaku yang dia lakukan di dalam lingkungannya. Dalam hal ini agar manusia dapat diterima di lingkungannya, maka dia haruslah bertingkah laku seperti yang dilakukan oleh masyarakat lain di tempat tersebut. Dengan kata lain, manusia dituntut untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaitan dengan konsep kesetaraan dan keberagaman. Konsep keberagaman biasanya dihubungkan dengan gender, status, hirarki sosial, dan berbagai hal lain yang mencirikan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan. Sedangkan konsep kesetaraan merupakan hal yang wajar terjadi pada kehidupan dan kebudayaan umat manusia.¹ Secara biologis, jenis kelamin merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita masuk ke dalam tipe *maskulin* atau *feminim* merupakan gabungan pengelompokan biologis oleh kultural kita. Gender bukanlah sesuatu

¹ Jauhari, Skripsi: *Pelaku Transgender Wanita Penyuka Sesama Jenis Pada Komunitas MRZ (Mitha Roberrz) di Kota Palembang*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016, hlm. 2

yang kita dapatkan semenjak kita lahir dan bukan juga sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan dan sesuatu yang kita tampilkan.

Transegender merupakan sebuah istilah umum yang dipakai oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai jenis dari variasi gender di dalam masyarakat. *Transgender* yaitu istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir namun keadaan ini tidak terkait dengan orientasi seksual. Untuk dikatakan sebagai *Transgender* tidaklah harus mengganti kelamin orang tersebut. Seperti halnya Pria *Transgender* yang merupakan istilah bagi seorang individu yang berjenis kelamin perempuan namun mengidentifikasi dirinya sebagai seorang individu yang berjenis kelamin laki-laki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan pertanggungjawaban merupakan perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab atas sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang sudah dibebankan kepadanya.²

² Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Pria *Transgender* dianggap sebagai kaum yang menyimpang dan kerap kali dijauhi di lingkungan masyarakat. Sehingga penelitian ini penting karena Pria *Transgender* dianggap sebagai masalah sosial yang cukup signifikan, menjadi masalah dalam masyarakat dan terkhususnya di dalam ranah peradilan. Masih belum banyak kajian yang menyoroti pria *transgender* sebagai pelaku tindak pidana terutama pelanggaran Pasal 77B Jo 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 76B menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.³ Unsur pelaku dalam rumusan pasal tersebut adalah “setiap orang” sehingga siapapun dapat melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak sebagaimana Pasal 76B tercantum dalam Pasal 77B yaitu, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”⁴.

Dengan demikian, dilihat dari unsurnya untuk melakukan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat dari jenis kelamin pelakunya sehingga diperlukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat dan membahas skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pria *Transgender* Sebagai Pelaku Pelanggaran Pasal 77B Juncto 76B UU No.**

³ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 77B

⁴ *Ibid*, Pasal 76B

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Yuridis Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN.TJB)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana bagi Pria *Transgender* sebagai pelaku pelanggaran Pasal 77B *Juncto* 76B UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pria *Transgender* sebagai pelaku pelanggaran Pasal 77B *Juncto* 76B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Apa pengaruh keberadaan Pria *Transgender* di dalam lingkungan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana bagi Pria *Transgender* sebagai pelaku pelanggaran Pasal 77B *Juncto* 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pria *Transgender* sebagai pelaku pelanggaran Pasal 77B *Juncto* 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui apa pengaruh keberadaan Pria *Transgender* di dalam lingkungan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah Tindak Pidana Penelantaran Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak.
- c. Diharapkan Penelitian ini akan menjadi literatur dalam Hukum Pidana pada umumnya dan tindak pidana penelantaran anak khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, sebagai tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana penelantaran anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman tentang penelantaran anak.
- c. Bagi akademisi dan masyarakat sebagai pengetahuan dan pedoman dalam perlindungan anak agar terhindar dari tindak pidana penelantaran anak.
- d. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri agar dalam mengadili pelaku tindak pidana

penelantaran anak dapat memberikan putusan yang benar dan adil.

Penegak hukum yang dimaksud adalah:

- 1) Advokat sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengertian Advokat.
- 2) Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Fungsi Kepolisian.
- 3) Lembaga Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengertian Kejaksaan.
- 4) Lembaga Kehakiman sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengertian Kehakiman.
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020.